

PENGGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK PEMBIAYAAN HAUL

BAGI MAYIT

(Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Albi Albana

15210118



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PENGGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK PEMBIAYAAN HAUL

BAGI MAYIT

(Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Mencapai

Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Muhammad Albi Albana

15210118



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PENGGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK PEMBIAYAAN HAUL
BAGI MAYIT**

(Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Oktober
2019

Penulis



Muhammad Albi
Albana
NIM. 15210118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Albi Albana NIM 15210118 program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PENGGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK PEMBIAYAAN HAUL BAGI MAYIT

(Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Malang, 06 Oktober 2019

Ketua program studi Al-ahwal Al-syakhshiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Albi Albana, NIM 15210118, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PENGGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK PEMBIAYAAN HAUL
BAGI MAYIT**

(Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Dengan Penguji:

1. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003
2. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.
NIP. 197511082009012003



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2019
Dekan



Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.
NIP. 196312052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Albi Albana
NIM/Jurusan : 15210118/ Al- Ahwal Al-Syaksiyyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi M.HI.
Judul Skripsi : Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Pembiayaan Haul Bagi Mayit
(Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 16 Agustus 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 12 September 2019	ACC BAB I	
3.	Senin, 16 September 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Selasa, 24 September 2019	ACC BAB II	
5.	Jum'at, 27 September 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 1 Oktober 2019	ACC BAB III	
7.	Selasa, 1 Oktober 2019	Konsultasi BAB IV	
8.	Kamis, 3 Oktober 2019	ACC BAB IV	
9.	Senin, 7 Oktober 2019	Konsultasi Abstrak	
10.	Rabu, 9 Oktober 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 09 Oktober 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

” Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah SWT dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS An-Nisa: 59)

KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan berakhir.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal as Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dewan Penguji ujian skripsi yang telah menguji, memberikan kritik dan saran skripsi ini, sehingga dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. Hariri dan Ibu Imarotul Mufidah yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, doa, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.
9. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan Informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
10. Semua teman-teman yang telah memberikan bantuan mengerjakan skripsi serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal as Syakhsiyah) angkatan 2015 telah memberikan kontribusi terhadap skripsi ini, serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 06 Oktober
2019
Penulis,

Muhammad Albi Albana
NIM 15210118



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlamah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kiamat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensitipan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	12
1. Harta peninggalan	12
a. Menurut hukum islam.....	12
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	14
c. Hak-Hak Berhubungan Dengan Harta Peninggalan.....	15
2. Waktu Pembagian Harta Waris	16
a. Waktu Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.....	16
b. Waktu Pembagian Harta Waris Menurut KHI	19
3. Penundaan pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.....	20
a. Pengertian Penundaan	20
b. Faktor Penundaan Pembagian Harta Waris.....	21
c. Kedudukan Harta Warsan Yang Tertunda Dan Pengurusannya..	24
4. Haul	25
5. Asas-asas Kewarisan Islam	27
6. <i>Syirkah</i>	28
a. Pengertian <i>Syirkah</i>	28
b. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	30
c. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	32

d. <i>Syirkah Amlak</i>	34
-------------------------------	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data.....	43
1. Profil Desa Janti	43
B. Analisis Data.....	46
1. Alasan Masyarakat Menggunakan Harta Peninggalan untuk Pembiayaan Haul dan Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Penggunaan Harta Peninggalan untuk Pembiayaan Haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang	46
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Syirkah Amlak Terhadap Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Pembiayaan Haul Bagi Mayit di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang	57

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan64

B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA67

LAMPIRAN-LAMPIRAN70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP75



DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	11
1.2 Tabel Responden.....	73



ABSTRAK

Albana, Muhammad Albi (15210118) 2019. ***PENGGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK PEMBIAYAAN HAUL BAGI MAYIT (Studi Di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)***, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal As Syakhsiyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing : Ahmad Wahidi M.HI

Kata Kunci: Haul; Penggunaan Harta Peninggalan

Dalam realita di masyarakat secara khusus di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam pembagian warisan banyak sekali ditemukan praktek-praktek baru yang harus dikaji apakah praktek-praktek tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun sebaliknya salah satunya ialah praktek penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit.

Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji tentang alasan masyarakat serta tinjauan fiqih muamalah tentang syirkah amlak terhadap penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif empiris dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Sedangkan sumber data penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap tokoh masyarakat, pelaku dan juga masyarakat awam serta data sekunder yang diolah kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan masyarakat Desa Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang mempergunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul disebabkan karena tertundanya pembagian harta waris yang disebabkan oleh berbagai masalah sehingga harta tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain salah satunya ialah dipergunakan untuk pembiayaan haul. bahwa menurut hukum Islam terkait dengan alasan penundaan pembagian waris praktek tersebut tidaklah bertentangan kerana bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan* dan menghindari *kemudhorotan*, sedangkan dalam penggunaan harta peninggalannya telah sesuai dengan konsep syirkah amlak yaitu adanya kerelaan dari semua ahli waris.

ABSTRACT

Albana, Muhammad Albi (15210118) 2019. ***USE Of LEAVING TREASURES FOR FINANCING HAUL FOR MAYIT (Study in Janti Village, Mojoagung District, Jombang Regency)***, Thesis, Department of Islamic Family Law (Ahwal as Syakhshiyah), Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang
Supervisor: Ahmad Wahidi M.HI

Keywords: Haul; Use of inheritance

In reality in the community specifically in the Janti Village Mojoagung District Jombang Regency in the distribution of inheritance found a lot of new practices that must be studied whether these practices are appropriate and not contrary to Islamic law or vice versa one of them is the practice of using inheritance for financing haul for the deceased.

The focus of this research is to examine the reasons of the community and the fiqh muamalah review about syirkah amlak on the use of inheritance for haul financing for the deceased in Janti Village, Mojoagung Subdistrict, Jombang Regency

This research belongs to the type of empirical qualitative research with a view to understanding the phenomena about what is experienced by research subjects and including in the type of field research by observing. While the data sources of this study include primary data obtained by interviewing community leaders, actors and also the secondary Awaam fibers processed data then presented descriptively.

The results of the study show that the reasons for the community of Janti Village, Mojoagung Subdistrict, Jombang Regency to use inheritance for haul financing are due to delays in the distribution of inheritance caused by various problems so that the assets are used for other purposes, one of which is used for haul financing, that according to Islamic law related to the reason for delaying the distribution of inheritance the practice is not contradictory because it aims to achieve benefit and avoid badness, whereas in the use of inheritance is in accordance with the concept of *syirkah amlak* that is the willingness of all heirs.

مستخلص البحث

البانا ، محمد ألي (١٥٢١٠١١٨) ٢٠١٩. استخدام خبرات الإجازة لتمويل التمويل لمليت (دراسة في قرية جانتى ، موجوكونج ، ولاية جومبانج) ، أطروحة ، قسم قانون الأسرة الإسلامي (أحوال الشخصية) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: أحمد وحيدى، الماجستير

الكلمة الرئيسية: حول ؛ استخدام الميراث

في الواقع في المجتمع على وجه التحديد في قرية جانتى، موجوكونج، ولاية جومبانج في توزيع الميراث الكثير من الممارسات الجديدة التي يجب دراستها ما إذا كانت هذه الممارسات مناسبة ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو العكس ، واحدة منها هي ممارسة استخدام الميراث للتمويل مسافات للمتوفى. ركز هذا البحث على دراسة أسباب المجتمع ومراجعة فقه المعاملة حول شركة املاك على استخدام الميراث لتمويل المتوفى في قرية جانتى، موجوكونج، ولاية جومبانج.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث النوعي التجريبي بهدف فهم الظواهر حول ما تعانیه موضوعات البحث بما في ذلك نوع البحث الميداني من خلال الملاحظة. في حين أن مصادر البيانات في هذه الدراسة تشمل البيانات الأولية التي تم الحصول عليها عن طريق إجراء مقابلات مع قادة المجتمع ، والجهات الفاعلة ، وكذلك بيانات ألياف العوام الثانوية التي تمت معالجتها ثم قدمت بشكل وصفي.

نتائج الدراسة تشير إلى أن السبب في أن سكان في قرية جانتى، موجوكونج، ولاية جومبانج يستخدمون الميراث لتمويل عمليات النقل بسبب التعطل في توزيع الميراث الناجم عن مشاكل مختلفة بحيث يتم استخدام الأصول لأغراض أخرى ، أحدها يستخدم لتمويل عمليات النقل. أنه وفقاً للشريعة الإسلامية، المتعلقة بسبب تأخير توزيع الميراث ، فإن هذه الممارسة ليست متناقضة لأنها تهدف إلى تحقيق المنفعة وتجنب السيئة، في حين أن استخدام الميراث يكون وفقاً لمفهوم شركة املاك الذي هو رغبة جميع الورثة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Kematian seseorang akan menimbulkan sebuah kewajiban kepada orang lain untuk mengurus jenazah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan mayit, dan dengan kematian itu pula timbul peralihan harta kepada seseorang yang diatur dalam hukum waris.

Dalam peralihan harta mayit kepada seseorang, perlu adanya sebuah keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yang sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan ilmu waris. Ilmu waris atau lebih dikenal dengan istilah ilmu *faroidh* adalah kajian fikih yang berkaitan dengan persoalan-persoalan warisan, kajian mengenai seseorang terkait dengan legalitas ahli waris, ukuran mendapatkan harta peninggalan, serta tata cara pembagian harta kepada ahli waris.¹ Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama.

Pewarisan menurut istilah ilmu faroidh adalah perpindahan milik atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup di saat mayat meninggal. Pewarisan merupakan salah satu sebab perpindahan kepemilikan sebab adanya kematian terhadap ahli waris yang didalamnya terdapat syarat-syarat dalam pewarisan yaitu *pertama* meninggalnya pewaris (muwarris) baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal seperti orang hilang. *Kedua* hidupnya ahli waris baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat sekalipun sebentar, seperti anak yang masih dalam kandungan. *Ketiga* dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta

¹ Wahyudi Abdurrahim. *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 3.

peninggalan. Seperti sebagai bapak, ibu, anak, maupun saudara terhadap orang yang meninggal.²

Harta peninggalan menurut Bahasa ialah *sighat mashdar* yang bermakna *isim maf'ul* yang berarti sesuatu yang ditinggalkan, sedangkan menurut istilah ilmu faraidh adalah harta peninggalan mayat secara mutlak, baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain ataupun tidak.³ Bisa berarti bahwa harta peninggalan itu ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, lalu peninggalan dari mayit itu menjadi tanggung jawab keluarga yang ditinggalkannya yaitu ahli waris.

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima, ditunaikan beberapa hak yang berhubungan dengan harta peninggalan yang dilaksanakan secara tertib (berurut): (1) biaya perawatan mayit, (2) melunasi hutang, (3) menunaikan wasiyat⁴.

Perawatan mayit meliputi: memandikan, mengkafani dan mengubur, dalam mengeluarkan hak ini diharuskan tanpa berlebihan dan tanpa pula terlalu menyedikitkan⁵. Biaya perawatan jenazah dari memandikan mayit hingga mayit dimakamkan dapat diambilkan dari harta peninggalan, dengan syarat tidak boleh berlebihan dan masih dalam batas kewajaran yang dibenarkan oleh syariat islam.

² Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012), 8.

³ Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, 7.

⁴ Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, 7.

⁵ Teungku Muhammad Hasbiy Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 13-18.

Apabila ada hal yang dilakukan atas desakan tradisi yang tidak di tuntunkan dalam ajaran Islam, maka tidak boleh dibiayai dengan harta peninggalan⁶.

Dilingkungan masyarakat harta peninggalan terkadang tidak dibagikan secara langsung kepada ahli waris dan harta peninggalan digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang kaitannya tidak kepada hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan seperti pemberian terhadap orang-orang yang *ta'ziyah*, mengadakan kirim do'a selama 7 hari, 40 hari, dan haul.

Haul dalam bahasa Arab berarti tahun, haul merupakan salah satu tradisi yang berkembang kuat di kalangan *Nahdliyin*. Peringatan tersebut dilaksanakan setiap tahun yang biasanya dilaksanakan pada hari, tanggal dan pasaran kematian⁷. Acara ini biasanya diselenggarakan di halaman kuburan mayit yang diperingati atau sekitarnya, tetapi ada pula yang diselenggarakan di rumah, masjid, dan lain-lain⁸. Haul umumnya diselenggarakan tepat pada hari ulang tahun wafatnya mayit yang diperingati, yang lazimnya tergolong orang yang berjasa kepada Islam dan kaum muslimin semasa hidupnya. Tradisi haul biasanya berlangsung sampai tiga hari tiga malam dengan aneka variasi acara. Namun ada pula yang menyelenggarakannya secara sederhana yang tidak memakan banyak waktu dengan sekadar pembacaan tahlil dan hidangan makan sesudahnya. Hidangan yang disuguhkan dalam acara haul adalah hidangan yang diniatkan untuk selamat atau sedekah dari mayit tersebut.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 13.

⁷ Imron AM, *Kupas Tuntas Masalah Peringatan Haul* (Surabaya: Al-Fikar, 2005), 13.

⁸ Imron AM, *Kupas Tuntas*, 14.

Dalam prakteknya terkadang pembiayaan haul menggunakan harta peninggalan mayit karena adanya berbagai hal yang membuat harta peninggalan tidak kunjung dibagi sehingga harta peninggalan tersebut digunakan untuk pembiayaan haul. Hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat islam yang menganjurkan harta peninggalan untuk segera dibagikan, seperti yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Ali imron ayat 133 yang artinya: *“dan beresegeralah kamu kepada ampunan dari tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa”*

Ayat tersebut mengandung makna bahwa segala sesuatu yang mengandung kebaikan didalamnya harus disegerakan, karena hal tersebut termasuk perintah Allah. Maka secara tersirat ayat tersebut juga bermakna anjuran untuk menyegerakan pembagian waris.

Dalam harta peninggalan yang belum dibagi, kepemilikan dari harta tersebut ialah kepemilikan bersama semua ahli waris, *syirkah amlak* telah mengatur mekanisme dalam pemanfaatan harta tersebut. *Syirkah amlak* mengatur tentang perkongsian beberapa sebab pemilikan harta salah satunya mengatur tentang perkongsian pemilikan harta sebab penerimaan harta waris. *Syirkah amlak* mempunyai beberapa prinsip umum yaitu: tolong menolong dalam kebaikan, kejujuran, dan adanya kerelaan dari semua ahli waris yang berhak.

Penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Janti Kecamatan Mojoagung

Kabupaten Jombang menarik untuk dibahas, karena sekilas bertentangan dengan hukum kewarisan islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan penelitian ini.

1. Apa alasan masyarakat menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah tentang *syirkah amlak* terhadap penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui alasan mengenai penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui dan menganalisa hukum penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, manfaat penelitian dibuat dalam dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana pengayaan wawasan dan pengetahuan terkait problematika pembagian waris di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap problematika waris khususnya kepada tokoh masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Harta peninggalan : harta tinggalkan mayat secara mutlak, baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain ataupun tidak.

Haul : peringatan kematian yang dilaksanakan setiap tahun pada hari, tanggal, dan pasaran kematian.

F. Sitematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi nantinya akan diuraikan atau dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara umum gambaran latar belakang pengambilan judul dan tema yang diangkat oleh peneliti daam penelitian ini,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini menerangkan tentang kajian terhadap penelitian terdahulu yang tema penelitiannya memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti, kemudian peneliti akan memberikan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu tersebut dan poin selanjutnya menerangkan perihal kajian teori penelitian yang berkaitan tentang penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul oleh masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

BAB III Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data

BAB IV Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang pembahasan dan analisa dimana menjawab atas rumusan masalah yaitu Apa alasan masyarakat menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul dan Bagaimana pandangan tokoh agama tentang penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

BAB V Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Riki Setiyobudi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014. Dengan judul skripsi *Pandangan Masyarakat Tentang Penjualan Harta Waris Sebelum Dibagi Studi di Kelurahan Tunjungsekar,*

*Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.*⁹ Jenis penelitian saudara Riki Setiyobudi merupakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang berbagai alasan masyarakat melakukan penjualan harta waris yang belum dibagi dan beberapa pandangan dari tokoh agama dan masyarakat terkait penjualan harta waris yang belum dibagi. Sedangkan penulis akan menjelaskan mengenai harta peninggalan yang digunakan untuk kegiatan haul. Adapun persamaan penelitian saudara Riki dengan penelitian penulis ialah dalam aspek pemanfaatan harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris.

2. Andri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo”*.¹ Jenis penelitian saudara Andri merupakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang cara pembagian harta waris dengan cara membaginya secara langsung tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, cara ini yang digunakan di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat terletak pada jenis perkaranya yaitu tradisi pembagian waris.

⁹ Riki Setiyobudi, *“Pandangan Masyarakat Tentang Penjualan Harta Waris Sebelum Dibagi Studi Di Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru”*, 2014

¹ Andri, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo”*. 2014

3. Nur Kholis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2006. Dengan judul skripsi “*Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*”.¹ penelitian saudara Nur Kholis menggunakan metode sosiologis empiris yang memfokuskan kepada fenomena yang ada. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pembagian waris di jatigono dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *pertama* faktor keadilan yaitu persamaan bagian waris yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan. *Kedua* faktor keyakinan kepada adat sebagai cara untuk membagi harta peninggalan, ketika terjadi pertentangan antara adat dengan *nash* maka adat harus didahulukan karena menurut mereka *nash* harus ditafsiri sesuai dengan kemaslahatan ummat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat ialah terletak pada jenis perkaranya yaitu tradisi pembagian waris.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riki Setiyobudi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014.	Pandangan Masyarakat Tentang Penjualan Harta Waris Sebelum Dibagi Studi Di Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan	membahas tentang tradisi pembagian waris.	Menjelaskan tentang berbagai alasan masyarakat melakukan penjualan harta waris yang belum dibagi dan beberapa pandangan dari tokoh agama

¹ Nur Kholis, “*Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*”, 2006

		Lowokwaru Kota Malang		dan masyarakat terkait penjualan harta waris yang belum dibagi.
2.	Andri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014	Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo	membahas tentang tradisi pembagian waris.	menjelaskan tentang cara pembagian harta waris dengan cara membaginya secara langsung tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan
3.	Nur Kholis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2006.	Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.	membahas tentang tradisi pembagian waris.	menjelaskan tentang pembagian waris di jatigono dipengaruhi oleh dua faktor yaitu <i>pertama</i> faktor keadilan dan <i>Kedua</i> faktor keyakinan kepada adat sebagai cara untuk membagi harta peninggalan

B. Kerangka Teori

1. Harta peninggalan

a. Menurut Hukum Islam

Harta peninggalan menurut Bahasa ialah *sighat mashdar* yang bermakna *isim maf'ul* yang berarti sesuatu yang ditinggalkan,

sedangkan menurut istilah ilmu faraidh adalah harta peninggalan mayat secara mutlak, baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain ataupun tidak.¹ Bisa berarti bahwa harta peninggalan itu ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, lalu peninggalan dari mayit itu menjadi tanggung jawab keluarga yang ditinggalkannya yaitu ahli waris.

Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh alqur'an dengan istilah *tarakah* yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang telah ditentukan¹.

Menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dengan demikian, *tirkah* mencakup empat hal berikut¹:

- (1) Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
- (2) Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga kedalam hak kemanfaatan seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan seperti hak *syuf'ah* (hak beli yang

¹ Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, 7.

¹ Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 46-47.

¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, *Ahkamul Mawarits Fil-Fiqhil-Islami*, Terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 68.

diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya, yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan hak *khiyar*, seperti *khiyar* syarat.

(3) Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti *khamar* yang telah menjadi cuka setelah ia wafat, dan jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris.

(4) *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena *khilaf*. hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat yaitu memasukkan *diyat* kedalam kepemilikan mayit sebelum matinya.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian mengenai harta peninggalan dijelaskan dalam pasal 171 d dan 171 e. Menurut Kompilasi Hukum Islam ada perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan.

Pasal 171 d : harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, Pasal 171 e : harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹

¹ Kompilasi Hukum Islam ⁵

Penjelasan dari kedua pasal tersebut yaitu Pasal 171d. merumuskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan pasal 171e. memberikan pengertian tentang harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat¹ . 6

Rumusan harta peninggalan dalam pasal 171 huruf d tersebut mirip dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-shabuni, beliau mendefinisikan harta peninggalan menggunakan istilah *at-tarakah* (harta warisan) yaitu apa apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan¹ . 7

c. Hak-Hak Berhubungan Dengan Harta Peninggalan

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima, ditunaikan beberapa hak yang berhubungan dengan harta peninggalan yang dilaksanakan secara tertib (berurut)¹ :

¹ Afdhol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 91.

¹ Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 127.

¹ Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawa'is*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 13-18.

- (1) Biaya perawatan mayit meliputi: memandikan, mengkafani dan mengubur, dalam mengeluarkan hak ini diharuskan tanpa berlebihan dan tanpa pula terlalu menyedikitkan.
- (2) Melunasi hutang, untuk keperluan membayar hutang diambil dari harta peninggalan sesudah dipotong untuk keperluan perawatan mayit.

Hutang terbagi menjadi dua, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Para ulama' fiqh berbeda pendapat mengenai hutang yang harus didahulukan. *Pertama* kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa hutang kepada manusia lebih didahulukan pelunasannya daripada hutang kepada Allah. *Kedua* kalangan Syafiiyyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah lebih didahulukan pelunasannya daripada hutang kepada manusia. *Ketiga* kalangan hambaliyyah berpendapat bahwa kedudukan hutang kepada Allah sama pelunasannya daripada hutang kepada manusia.

- (3) Menunaikan wasiat mayit sesudah diambil untuk keperluan merawat dan melunasi hutang mayit. Wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan kepada selain ahli waris. Jika wasiyat ingin diberikan kepada ahli waris atau bagian wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta diperlukan persetujuan ahli waris.

2. Waktu Pembagian Harta Waris

a. Waktu Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

Syariat islam mengatur peralihan kepemilikan harta dari orang meninggal kepada orang hidup melalui mawaris, terkait dengan waktu pembagian warisan, ilmu mawaris menjelaskan bahwa harta waris dapat dibagi setelah ditunaikannya hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan yaitu: (1) biaya perawatan mayit, (2) melunasi hutang, (3) menunaikan wasiat.

Perawatan mayit meliputi: memandikan, mengkafani dan mengubur, dalam mengeluarkan hak ini diharuskan tanpa berlebihan dan tanpa pula terlalu menyedikitkan¹. Sebagaimana sabda nabi pada suatu peristiwa di saat haji '*kafankanlah dia pada kedua kain ihramnya*'², hadits tersebut mengandung makna bahwa biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada harta peninggalan.

Melunasi hutang dalam hal ini ialah hutang-hutang yang *mutlaqah* yaitu hutang yang tak berkaitan dengan wujud harta peninggalan, melainkan berkaitan langsung dengan tanggungan mayit², baik hutang yang arahnya *horizontal* (hamba dengan allah) seperti utang *zakat, kafarat*, dsb, ataupun hutang yang arahnya *vertical* (hutang antar sesama anak adam). Adapun ketika harta peninggalan kurang untuk membayar hutang dengan allah dan dengan sesama anak adam, maka ulama berbeda pendapat mana yang harus di dahulukan.

¹ Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 13.

² Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar (Terj) Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Ahkamul Mawarits*, 69.

² Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar (Terj) Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Ahkamul Mawarits*, 72.

Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa utang dengan sesama manusia lebih didahulukan daripada hutang kepada Allah, kalangan Syafiiyah berpendapat bahwa utang kepada Allah lebih didahulukan daripada hutang dengan sesama manusia, kalangan Hanabillah berpendapat bahwa kedudukan utang kepada Allah sama dengan hutang dengan sesama manusia² .

Melaksanakan *wasiyat* dari mayit yaitu maksimal ialah 1/3 dari harta peninggalan dan *wasiyat* tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali semua ahli waris telah menghendakinya² .

Setelah ditunaikannya hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan maka harta peninggalan dapat dibagikan kepada ahli waris dari mayit, terhadap waktu pembagian warisan dalam Al-Qur'an secara tersirat dijelaskan bahwa harta waris dibagikan setelah kematian seseorang dan setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi hutang-hutang mayit. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat annisa' ayat 11, 12 dan 176.

Syariat islam menganjurkan untuk menyegerakan segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 133:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

² Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar (Terj) Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Ahkamul Mawarits*, 72.

² Syarkun, *Menguasai Ilmu Fàra'idh*, 7.

Artinya: *“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”*² .

Makna yang terkandung dalam surat tersebut yaitu bersegeralah untuk melaksanakan amal saleh, agar kalian semua mendapatkan ampunan yang besar dari Allah atas dosa-dosa kalian. Juga, agar kalian semua mendapatkan surga yang amat luas, seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan siksa-Nya² . Ayat ini memberikan⁵ arti bahwa bahwa segala sesuatu yang mendatangkan maghfirah Allah harus disegerakan, karena hal tersebut termasuk perintah Allah. Dalam hadits juga terdapat ketentuan dalam menyegerakan melakukan kebaikan yang artinya : *“segeralah melakukan kebaikan sebelum fitnah itu datang dalam hidup anda, fitnah yang sangat gelap gulita (semua urusan tak bisa diselesaikan) H.R. Muslim”*² . Pembagian warisan juga termasuk perbuatan yang mengandung kebaikan dan akan banyak masalah yang timbul jika tak segera dibagikan.

b. Waktu Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan waris dalam perundang-undangan di Indonesia bagi masyarakat yang beragama islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Islam menganjurkan dalam pembagian warisan haruslah segera untuk

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983), Qs. Al-Imron (3): 133

² Rahmawati, *“Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Harta Warisan”*, Diponegoro Law journal. Volume 5 No 3 Tahun 2016, 13.

² Rahmawati, *“Tenggat Waktu Pembagian, 13.*

dilaksanakan, karena dikhawatirkan dapat menjadi pemicu konflik yang terjadi di lingkungan keluarga ketika harta waris tak kunjung dibagikan. Asas kewarisan islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanyalah semata-mata disebabkan karena adanya kematian, bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama masih ada orang yang mempunyai hak terhadap hartanya dan perpindahan harta tersebut berlaku sesudah meninggalnya orang yang mempunyai harta.

Hal tersebut sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 171 huruf a dan b yaitu:

- a. *“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.*
- b. *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal Berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”².*

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1 Tahun 1991 tersebut dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Islam dapat diterapkan apabila pewaris meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan untuk diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris terhadap bagian- bagiannya yang telah ditentukan. Adapun menurut hasil Seminar Hukum Nasional tahun

² Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a dan b

1963 di Jakarta menyimpulkan bahwa waktu pembagian harta warisan secepat-lekasnya setelah 40 hari kematian² . 8

3. Penundaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Penundaan

Ialah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu sejak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian harta waris² . 9

Dalam islam, waktu pembagian harta waris ialah sejak wafatnya pewaris setelah diselesaikan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan³ . Menurut adat kebiasaan di Indonesia, sebagian masyarakat islam menyelesaikan pembagian harta warisan setelah peringatan hari-hari kematian, seperti setelah peringatan tujuh harian, empat puluh harian, ataupun peringatan haul³ . 1

b. Faktor Penundaan Pembagian Harta Waris

Beberapa faktor penundaan pembagian harta waris menurut para pakar ilmu waris sangatlah beragam, menurut Hilman, tertundanya pembagian harta warisan disebabkan masih adanya salahsatu dari orang tua, harta peninggalannya terbatas, pewaris tidak mempunyai keturunan, para ahli waris belum dewasa, belum adanya ahli waris pengganti, belum diketahui hutang piutangnya pewaris. Sedang

² M. Syarkoni. *Konflik Harta Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 47.

² Syarkoni, *Konflik Harta Warisan*, 47.

³ Ter Haar Bzn. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1963), 210.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung: Citra Aditiyah Bakti, 1991), 114.

menurut amir syarifuddin, tidak dibaginya harta waris *pertama* karena tidak ada yang pantas dibagi, *kedua* karena harta tidak dapat dibagikan secara terpisah, *ketiga* karena ahli waris tidak menginginkan untuk membagi harta waris secara terpisah. Adapun menurut Bushar, belum dibaginya harta warisan tergantung dari banyaknya faktor ekonomi dan magis religius³ .²

Hal tersebut ialah faktor-faktor penundaan yang sering di lakukan dimasyarakat menurut para pakar ilmu waris. Dari beberapa faktor penundaan yang telah disebutkan, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu penundaan logis dan penundaan tidak logis, *pertama* penundaan logis dapat dilihat dari proses terjadinya, yaitu dengan musyawarah, jika tidak melalui musyawarah maka penundaan tersebut tidak logis. *Kedua* penundaan logis dilihat dari tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan setiap ahli waris, jika tidak bertujuan untuk kemaslahatan maka penundaan tersebut tidak logis³ . Salah satu contoh faktôr-faktor penundaan yang sering dilakukan di masyarakat yang termasuk kedalam kategori penundaan logis ialah³ :⁴

- a. Penundaan atas dasar kesepakatan setiap ahli waris hal ini dilandasi dengan dalih bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta warisan termasuk kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, setiap ahli waris dapat

³ Syarkoni, *Konflik Harta Wa'isan*, 51.

³ Syarkoni, *Konflik Harta Wa'isan*, 52.

³ Syarkoni, *Konflik Harta Wa'isan*, 52.

secara rela membaginya dengan keluarganya atau dibagi secara damai bahkan ditunda pembagiannya sesuai dengan kesepakatan setiap pihak terkait. biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, masih adanya salah satu orang tua, harta tidak bisa dibagi secara terpisah dan sejenisnya. Dengan demikian penundaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan setiap ahli waris hukumnya adalah mubah.

- b. Penundaan atas dasar sudut waktu berselangnya anak-anak mencapai usia dewasa. Dalam ajaran islam, tidak diperbolehkan untuk menyerahkan harta kepada orang yang tidak cakap bertindak. Dasar pertimbangannya adalah firman Allah surat an-nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan³ .”

Hal tersebut berlaku sampai anak dianggap cakap bertindak, sesuai dengan firman allah surat an-nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ^ط

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa' (4): 5

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...³ ”⁶

Menurut ulama' ushul fiqh, kalimat *cukup umur* dalam ayat tersebut menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita.

Dengan demikian Islam memperbolehkan penundaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan setiap ahli waris, *kemaslahatan* dan menghindari *kemudhorotan*.

c. Kedudukan Harta Warsan Yang Tertunda Dan Pengurusannya

Ketika terdapat harta warisan yang tertunda, maka harta tersebut akan menimbulkan persoalan dalam pengurusan peralihannya. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang berhak mengurus hartanya ialah janda pewaris, anak-anak pewaris, atau keluarga terdekat para ahli waris. Perinciannya sebagai berikut³ :

1) Penguasaan Janda

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, apabila mayit meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, maka harta warisan berada dalam penguasaan istri mayit. Dalam masyarakat yang parental, janda dapat menguasai harta warisan selama hidupnya atau dapat mengalihkan kepada anak-anaknya ketika sudah mampu.

2) Penguasaan anak

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa' (4): 6

³ Syarkoni, *Konflik Harta Warisan*, 61-62.

Apabila janda sudah berusia lanjut, maka pengurusan harta waris yang belum dibagi diurus secara bergiliran atau masing-masing ahli waris mempunyai tanggung jawab mengurus harta peninggalan.

3) Penguasaan keluarga

Apabila mayit hanya meninggalkan anak-anak kecil saja, maka penguasaan harta waris yang belum dibagikan berada dibawah pengawasan orang tua mayit menurut susunan garis keturunan kekerabatan. Apabila orang tua mayit sudah tidak ada lagi, maka penguasaannya dapat dipegang oleh saudara-saudara mayit atau keturunannya.

4. Haul

Haul berasal dari kata arab, *حول* yang arti lughowiyah nya ialah tahun, sedangkan maksudnya ialah peringatan tahunan kematian, di beberapa negara arab upacara seperti itu lazim disebut sebagai *zardah* atau ada juga yang menyebut *aklah* disamping ada yang menamai *tha'am*³.

Haul umumnya diselenggarakan tepat pada hari ulang tahun wafatnya mayit yang diperingati, yang lazimnya tergolong orang yang berjasa kepada Islam dan kaum muslimin semasa hidupnya. Tradisi haul biasanya berlangsung sampai tiga hari tiga malam dengan aneka variasi acara. Namun ada pula yang menyelenggarakannya secara sederhana yang tidak memakan banyak waktu dengan sekadar pembacaan tahlil dan

³ Imron AM. *Peringatan Kha'ül Bukan Dari Ajaran Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 13.

hidangan makan sesudahnya. Hidangan yang disuguhkan dalam acara haul adalah hidangan yang diniatkan untuk selamatan atau sedekah dari mayit tersebut³ . 9

Dasar hukum peringatan haul dalam kitab syarah *al-ihya'* (Juz X) yang menjelaskan ziarah kubur, dinyatakan bahwa al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Waqidi mengenai kematian, bahwa nabi Muhammad SAW. Senantiasa berziarah ke makam para syuhada' di bukit Uhud setiap tahun dan sesampainya disana beliau mengucapkan salam dengan mengeraskan suaranya, Abu Bakar juga berbuat seperti itu setiap tahun, kemudian Umar, lalu Utsman. Fatimah juga pernah berziarah ke bukit Uhud dan berdo'a. Said bin Abi Waqash mengucapkan salam kepada para syuhada' kemudian ia menghadap kepada para sahabatnya lalu berkata: "*mengapa kamu tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang akan menjawab salammu?*"⁴ . 0

Pada keterangan lain dikemukakan bahwa memperingati hari wafat atau haul termasuk amal perbuatan yang tidak dilarang agama. Hal ini disebabkan karena dalam peringatan haul mengandung tiga hal utama: (1) mengadakan ziarah kubur dan pembacaan tahlil, (2) bersedekah makanan dan minuman, (3) pembacaan Al-Qur'an serta nasihat keagamaan⁴ .

³ Imron AM, *Kupas Tuntas*, 13-14.

⁴ Muhammad Sholikhin, *Rituddl Kematian Islam Jawa*, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2010), 198-199.

⁴ Sholikhin, *Ritual Kematian Islam Jawa*, 200.

Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab *fatawa* “sesuai dengan kesepakatan para imam bahwa mayat dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca al-Qur’an, atau ibadah maliyah seperti sedekah dan lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk membaca istighfar untuk mayat⁴ .”²

Dasar hukum peringatan *Haul* ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Hasr ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdo’a, ‘wahai tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami (wafat) dengan membawa iman. Dan janganlah engkau memberikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang⁴ ”³

Ayat diatas menunjukkan bahwa menurut *Ahlussunnah Wal Jamaah, Ukhuwwah Islamiyah* itu tidak terputus karena kematian. Maka menolong ahli kubur dengan do’a dan shodaqoh yang diwujudkan dalam bentuk tahlilan dan sebagainya itu pahalanya akan sampai kepada mereka.

5. Asas-Asas Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal beberapa asas yang digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an dan penjelasan tambahan

⁴ Sholikhin, *Ritual Kematian Islam Jawa*, 203.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Qs. Al-Hasr (59): 5

yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya⁴ . Secara umum terdapat tujuh asas hukum kewarisan Islam yaitu⁴ :

- (1) Asas kewarisan semata akibat kematian, bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama masih ada orang yang mempunyai hak terhadap hartanya dan perpindahan harta tersebut berlaku sesudah matinya orang yang mempunyai harta. Baik mati secara *haqiqi*, *hukmi* maupun *taqdiri*.
- (2) Asas kekerabatan dan perkawinan, untuk dapat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup harus ada hubungan kekerabatan yang terjalin atas adanya hubungan darah. Dan juga harus ada dasar hubungan perkawinan dan diantara keduanya masih berlangsung ikatan perkawinan.
- (3) Asas ijbari yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
- (4) Asas hajib mahjub yaitu penghalang bagi ahli waris yang semestinya mendapat bagian harta warisan menjadi tidak mendapat atau berkurang dari bagian yang semestinya, karena masih ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan mayit.

⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18.

⁴ Ali, *Pelaksanaan Hukum Wâris*, 8-9.

- (5) Asas bilateral yaitu seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki dan perempuan.
- (6) Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan, sebaliknya kewarisan islam tidak menghendaki kewarisan yang kolektif atau harta warisan tidak terbagi-bagi.
- (7) Asas keadilan berimbang yaitu keadilan yang menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

6. Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Syirkah secara etimologi berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya⁴. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama⁴.

Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama⁴ :

8

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 183.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

⁴ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 183.

- 1) Menurut hanafiyah Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat syirkah, yaitu sebuah transaksi⁴ .

- 2) Menurut malikiyah Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
- 3) Menurut syafi'iyah Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 4) Menurut hanabillah Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.

b. Dasar Hukum Syirkah

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, Terj. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 411.

Syirkah merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan dimana hal itu termasuk transaksi yang dibolehkan oleh hukum syara'. Legalitas hukumnya telah dijelaskan dari sumbernya yakni dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' sebab *syirkah* dapat membawa kemaslahatan antara pihak yang berakad.

Adapun dasar hukum *syirkah*, ada beberapa dalil yang menjadi rujukan para ulama diantaranya:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ ...

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini..."⁵

Ayat di atas menjelaskan *syirkah* secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau *syirkah* terjadi atas dasar akad (transaksi).

Kemudian dalam surat An-Nisa' ayat 12 Allah terangkan tentang dasar hukum *syirkah*:

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. As-Shaad (38): 24

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ

مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ

كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُوَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun⁵ ”

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa' (4): 12

Ayat di atas disebutkan “*tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*”, maksud penggalan ayat surah An-Nisa ayat 12 tersebut menunjukkan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana perkongsian yang terjadi secara otomatis disebabkan karena waris. Pada penggambaran kepemilikan bersama inilah yang menjadi titik temu antara ayat tersebut dengan konsep akad *musyarokah* khususnya . berkenaan dengan jenis *syirkah jabar* dimana persekutuan terjadi tanpa ada kehendak dari manusia tapi memang sudah ketentuan Allah dalam pembagian hak waris⁵ .

c. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung, Menurut Ismail Nawawi rukun *syirkah* terbagi menjadi tiga:

- a. Ucapan (*Sighah*) penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*)
- b. Pihak yang berkontrak.
- c. Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul*⁵ . Sedangkan menurut mayoritas ulama', rukun *syirkah* ada tiga⁵ :

- a. *Aqdain* (kedua belah pihak berserikat)

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logun Pustaka, 2009), 121.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

⁵ Afandi, *Fiqh Muamalah*, 123.

- b. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek berserikat/modal)
- c. *Sighat* (ucapan serah terima)

Sedangkan syarat-syarat *syirkah* diperinci sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan rukunnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut ialah⁵ :

1. Syarat *aqdain*
 - a. *Aqil dan baligh* syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi. Berbeda dengan jumhur ulama yang mensyaratkan *aqil dan baligh*, Imam Abu hanifah mensyaratkan *mumayyiz*. anak yang masih *mumayyiz* dapat melakukan akad atas seizing walinya.
 - b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa.
2. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih*
 - a. Modal berupa *mitsli* (barang yang bisa ditimbang dan ditakar dan boleh diakad *salam*)
 - b. Sama dalam jenis dan sifatnya
 - c. Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad
3. Syarat yang terkait dengan *sighot* akad (ucapan serah terima) disyaratkan berupa ucapan yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana.

d. Syirkah Amlak

⁵ Afandi, *Fiqh Muamalah*, 124-125.

Syirkah secara umum sebenarnya terbagi menjadi dua yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud, dalam permasalahan penundaan pembagian warisan yang berimbas kepada kepemilikan bersama jenis syirkah yang digunakan ialah syirkah amlak.

Syirkah amlak yaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih atas sesuatu sebab dari beberapa sebab pemilikan harta seperti: pembelian, penerimaan, hibah, wasiat, sadaqoh atau penerimaan harta warisan diantara beberapa orang ahli waris⁵. Syirkah amlak terbagi menjadi dua yaitu⁵ :

- a. syirkah *milk al-jabr* merupakan suatu bentuk perkongsian yang terjadi tanpa keinginan masing-masing orang yang bersangkutan, tetapi terjadi dengan kekuatan hukum, seperti pemilikan bersama para ahli waris pada harta warisan yang belum dibagi. Syirkah milk tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- b. Syirkah *milk al-ikhtiyar*, ialah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap

⁵ Syarkoni. *Konflik Harta Wafisan*, 64.

⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.

yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan⁵ .

8



⁵ Nawawi. *Fikih Muamalah*, 153.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.⁵ Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup kepada penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 42.

penelitian terhadap efektivitas hukum⁶. Dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat⁶. Penelitian ini mengkaji tentang praktik penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul oleh masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian⁶. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai cara dan proses dalam menyelesaikan persoalan penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul oleh masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 51.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

⁶ Fajar dan Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 192.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut adalah karena daerah tersebut banyak kasus yang terjadi serupa dengan tema penelitian dan juga desa tersebut merupakan salah satu desa yang dituakan, karena desa janti adalah awal mula leluhur dari tiga desa tetangga yaitu desa suwaru, catak dan gayam. Maka awal mula tradisi-tradisi keagamaan ialah dari desa janti

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti menggali sumber data dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara kepada masyarakat yang menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul dan tokoh agama di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Adapun nama-nama informan penulis adalah sebagai berikut:

- a. N A (Pelaku)
- b. M (Pelaku)
- c. M (Pelaku)

- d. A L (Pelaku)
- e. C S (Tokoh Agama)
- f. A Z (Tokoh Agama)

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan pengaturan perundang-undangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Adapun dalam penelitian ini, norma hukum yang digunakan ialah Kompilasi Hukum Islam.

3. Data tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia⁶ yang nantinya digunakan bila diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Pengamatan data secara langsung terhadap subyek sebagaimana adanya dilapangan. Melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

hal yang di anggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti adalah Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Pembiayaan Haul Bagi Mayit (Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

b. Wawancara

Mengadakan wawancara melalui informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur.⁶ Wawancara dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sejumlah informan, sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperoleh data mengenai Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Pembiayaan Haul Bagi Mayit (Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*). Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

⁶ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

1. Edit Data

Edit Data Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Klasifikasi

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasikan, langka selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁶

5

⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Perguruan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sianar Baru Algasindo, 2000), 84.

4. Analisa

Tahapan selanjutnya adalah peneliti menganalisis data dengan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul kemudian menjelaskan kembali berdasarkan data yang sudah ada. Dalam analisis ini tidak lepas dari kutipan data baik dari sumber data primer yaitu informan, meliputi masyarakat (pelaku) dan tokoh agama di Desa Janti atau sumber sekunder dari Kompilasi Hukum Islam, kajian fiqh tentang waris serta kajian fiqh tentang kepemilikan harta bersama⁶.

5. Kesimpulan

Selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban terkait rumusan masalah. Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dan informasi baik dari sumber data primer berupa hasil wawancara dari informan atau sumber data sekunder berupa studi kepustakaan/norma-norma mengenai Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Pembiayaan Haul Bagi Mayit (Studi di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Tahapan ini merupakan titik poin dari objek penelitian karena menyimpulkan hasil analisis. Kemudian diuraikan kembali kedalam bentuk kalimat yang sederhana bisa dimengerti oleh pembaca dan akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.⁶

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikif, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 17.

⁶ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 17.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Profil Desa Janti

a) Aset Geografis

Desa janti termasuk wilayah kabupaten jombang yang memiliki ketinggian 44 meter diatas permukaan laut, dan berjarak sekitar 79 km dari barat daya ibu kota Provinsi Jawa Timur yakni Surabaya⁶ . Secara geografis letak desa Janti kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang terletak disebelah timur kota Jombang, yang mana desa tersebut berjarak kurang-lebih 15 km dari kantor Bupati Jombang Jawa Timur, luas wilayah

8

⁶ www.jombangkab.co.id, dikutip pada 19 Agustus 2019

149 Ha, luas tanah pertanian 116 Ha, luas tanah pemukiman 33 Ha. Desa Janti disebelah utara berbatasan dengan Desa Gambiran, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kademangan dan Desa Suwaru, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Catak gayam.

b) Aset Budaya dan Keagamaan

Budaya dan keagamaan adalah salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, terutama masyarakat desa yang masih sangat kental menjaga tradisi-tradisi kebudayaan maupun keagamaan yang telah ada, karena keduanya mempunyai fungsi yang sangat besar. Salah satu fungsi bagi masyarakat yaitu sebagai alat untuk mencapai kepuasan spiritual yang bersumber dari adat terdahulu yang dilakukan nenek moyang mereka dan dengan adanya hal tersebut, maka akan membentuk keanekaragaman pola kehidupan suatu masyarakat.

Masyarakat Desa Janti yang mayoritas menganut agama Islam, tentu tak bisa lepas dari pengaruh ajaran-ajaran islam, hal itu dibuktikan dengan kegiatan yang erat kaitannya dengan tradisi-tradisi keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Janti guna untuk melestarikan budaya dan adat terdahulu. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di desa janti diantaranya:

1. Tahlilan

Kegiatan ini diikuti oleh bapak-bapak dari desa tersebut, kegiatan ini dibagi menjadi 3 majelis yaitu majelis dusun dukuhsari, janti, dan kagulan. Kegiatan ini dilakukan satu minggu sekali dan bertempat di

rumah-rumah anggota tahlil yang telah ditentukan.

2. *Istighosah*

Kegiatan ini dilakukan satu minggu sekali yang bertempat di masjid setiap minggu malam setelah sholat maghrib

tidak jauh beda dengan kegiatan reboan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu, tetapi yang menjadikan beda dikegiatan ini ialah dari pesertanya, peserta atau warga yang mengikuti kegiatan ini ialah kaum laki-laki/bapak-bapak dari desa tersebut.

3. *Khataman (One day one juz)*

Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu di desa tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap satu bulan sekali sebagai penutup atau do'a khataman bersama. Dengan adanya kegiatan ini, maka ibu-ibu di desa dapat menyelesaikan membaca 30 juz Al-Qur'an setiap bulan.

4. *Khataman Bergilir*

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap seminggu sekali dan dilakukan bergilir di masjid-masjid dan musholla di desa janti, kegiatan ini diikuti oleh bapak-bapak di desa tersebut.

5. *Reboan*

Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu desa setempat, kegiatan tersebut berjalan rutin di tiap-tiap dusun masing-masing, kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu yang didalam kegiatan tersebut berisikan *tahlil* dan do'a

6. *Lailatul ijtima'* (pertemuan malam)

Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh

masyarakat yang notabennya Nahdhatul Ulama' (NU), dan masyarakat didesa Janti ini juga mayoritas/hampir semuanya notabennya NU. Kegiatan ini sendiri dilakukan oleh masyarakat desa Janti dengan rutin tiap satu bulan sekali.

7. *Dibaan Unyil*

Masyarakat setempatlah yang memberi sebutan tersebut. Disebut dengan Diba'an Unyil memang karena yang mengikuti kegiatan ini masih kecil/anak-anak, dan yang seperti narasumber sampaikan, dalam kegiatan ini yang paling besar sekelas pendidikan SMP. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh anak-anak muda desa setempat dengan dibantu oleh ibu-ibu Fatayat.

B. ANALISIS DATA

1. Alasan Masyarakat Menggunakan Harta Peninggalan untuk Pembiayaan Haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Dalam tradisi haul bagi mayit, masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang mempergunakan harta peninggalan untuk membiayai kegiatan haul. Hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam, harta peninggalan seharusnya segera dibagikan sesudah kematiannya pewaris dan sesudah hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan itu telah dilaksanakan, akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah berbeda karena masyarakat menunda pembagiannya hingga harta tersebut dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak ada

hubungannya dengan hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan. Atas hal tersebut penulis melakukan penelitian apakah praktek tersebut bertentangan ataupun dapat dibenarkan oleh syariat islam.

Untuk mendapatkan temuan data, penulis mewawancarai informan untuk lebih mengetahui alasan menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit dan mengetahui pandangan tokoh Agama tentang penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Dalam hal ini peneliti mendapatkan pemaparan langsung dari beberapa informan yang merupakan ahli waris serta tokoh masyarakat.

Terkait dengan alasan dan masyarakat menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit informan memaparkan sebagai berikut:

N A (30 tahun) beliau merupakan ahli waris dari ibu H, ahli warisnya ada empat orang yaitu: Q (suami), I R, N A (anak perempuan), A F (anak laki-laki).

*“yok opo yo mas, soal e mbak ambek adek wis sepakat lek digae slametan e ibu iku dijupukno seko hasil sawah e ibu ae, lek tinggalan e ibu gak ndang dibagi iku soal e piutang e wong-wong iku akeh sing gurung kecatet, terus pas ibu gak enek iku akeh sing do ngomong lek sek nduwe utang ambek ibu dan ngelunasine kan suwe mas, dadi kene ngenteni piutang-piutang e jelas terus bapak yo pas iku loro komplikasi dadine sek fokus gae pengobatan e bapak sek⁶”*⁹

(bagaimana ya mas, soalnya kakak dan adik sudah sepakat kalau buat slamatannya ibu itu diambilkan dari hasil sawahnya ibu saja, kalau tinggalannya ibu tidak segera dibagi itu karena piutangnya orang-orang itu banyak yang belum tercatat, kemudian ketika ibu meninggal itu banyak yang bilang kalau masih punya utang ke ibu, dan melunasinya kan butuh waktu lama mas, jadi kita menunggu piutang-piutangnya jelas kemudian bapak juga

⁶ N A, Wawancara, (Janti, 25 Agustus 2019)

waktu itu sakit komplikasi, jadinya masih fokus untuk pengobatan bapak dulu).

Dalam petikan wawancara tersebut, mbak N menyatakan bahwa alasan pembiayaan haulnya pewaris (Ibu H) itu diambilkan dari harta warisan sebab masih adanya piutang yang belum terlunasi dan harta waris masih digunakan untuk biaya berobat suami pewaris.

Informan selanjutnya ialah M (34 Tahun), beliau merupakan salah satu ahli waris dari bapak M Z, ahli warisnya ada tujuh orang yaitu: U H (istri), M, M, M (anak perempuan), M, M (anak laki-laki).

“iyo mas soal e gak enek neh sing kate digawe, biyen bapak ninggal iku anak-anak e sek cilik-cilik, aku ae seng nomer loro sek tas metu MI. bapak iku ninggali yo mek sawah ambek omah iki, lek sawah e iku langsung dipasrahno nak paklek, dadi lek pas enek butuh e koyok slametan e bapak terus gae biaya sekolah iku paklek nguwehi duit hasil sawah e bapak, terus sisa hasil sawah e yo dikekno ndek ibu gae biaya orep mas.”⁷

(iya mas, karena enggak ada lagi yang bisa dibuat, dulu bapak sewaktu meninggal itu anak-anaknya masih kecil-kecil, saya saja anak yang nomor dua masih baru keluar dari MI. bapak itu hanya meninggalkan sawah dan rumah saja, kalau sawahnya itu dipasrahkan pengurusannya ke om, jadi kalau ada butuh seperti slamatannya bapak, kemudian buat biaya sekolah itu om barangasih uang hasil sawahnya bapak, kemudian sisa hasil sawahnya ya dikasihkan ibu untuk biaya hidup mas).

Dalam petikan wawancara tersebut, Mbak M menyatakan bahwa pembiayaan haulnya pewaris (bapak M Z) itu diambilkan dari harta warisan karena memang harta yang ditinggalkan berbentuk sawah yang diserahkan pengurusannya kepada saudara laki-laki dari almarhum, dan juga karena ahli waris masih kecil dan belum cakap dalam bertindak, dan juga hasil dari harta warisan dipergunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup keluarga.

⁷ M, Wawancara, (Janti, 25 Agustus 2019)

Informan selanjutnya ialah M (24 Tahun), beliau merupakan salah satu ahli waris dari bapak K, ahli warisnya ada empat orang yaitu: N F (istri), M (anak perempuan), S (saudara laki-laki) dan S N (saudara perempuan yang secara hukum islam sebenarnya tidak berhak mewarisi).

*“iyo durung mas, pas pirang dino sak durung e ayah wafat iku keluarga wis kumpulan tapi harta waris e sek durung dibage’no soal e bude iku ngotot lek de’e iku entok warisan, terus pas waktu iku yo bagian e durung jelas kabeh⁷”*¹

(ya belum mas, beberapa hari sebelum ayah wafat itu keluarga sudah mengadakan musyawarah tapi harta warisnya masih belum dibagikan, karena bibi itu ngotot kalau dia itu dapat warisan, kemudian juga bagiannya masih belum jelas semua).

Dalam petikan wawancara tersebut, Mbak M menyatakan bahwa pembiayaan haulnya pewaris (bapak K) itu diambilkan dari harta warisan karena belum adanya titik temu dalam bagian-bagian waris yang diterima oleh ahli waris sehingga harta warisan belum dibagikan yang kemudian harta warisan digunakan untuk keperluan slamatan mayit.

Informan selanjutnya ialah A L (41 Tahun), beliau merupakan salah satu ahli waris dari bapak M, ahli warisnya ada empat orang yaitu: S (istri), Ima, I M (anak perempuan), Z F (anak laki-laki),

*“soal e sek enek ibu terus mbak ambek mas yo wis sepakat lek warisan e iku ditunda sek soal e ibu yo wis sepuh wis loro-loroen, wedi nambah pikiran ibu, terus yo jogo toto kromo mosok sek enek ibuk wis podu rame bahas warisan.⁷”*²

(Soalnya masih ada ibu kemudian kakak-kakak juga sudah sepakat kalau pembagian warisannya ditunda dulu karena ibu juga sudah tua, sakit-sakitan, takut malah nambah beban ibu, kemudian juga menjaga tata karma masa’ masih ada ibu sudah membahas warisan).

⁷ M, Wawancara, (Janti, 26 Agustus 2019)

⁷ A L, Wawancara, (Janti, 28 Agustus, 2019)

Dalam petikan wawancara tersebut, Mbak A L menyatakan bahwa pembiayaan haulnya pewaris (bapak M) itu diambilkan dari harta warisan karena harta warisannya masih belum dibagi sebab masih ada ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan sehingga takut menambah pikiran ibunya, dan juga menjaga tata krama karena masih hidupnya ibu dari ahli waris.

Dari pemaparan beberapa informan di atas yang mana mereka merupakan masyarakat yang menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul dapat diketahui bahwa alasan masyarakat menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul adalah dikarenakan tertundanya pembagian harta warisan yang dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan.

Terkait dengan pandangan tokoh Agama tentang penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit informan memaparkan sebagai berikut:

C S (56 tahun) beliau merupakan tokoh agama di daerah Janti.

“ngene mas, ditontok teko sebab e, masyarakat kene iku pancen akeh-akeh e ngunu soal e harta waris e gak dibagi langsung, dadine yo tinggalane mayit digawe kanggo keperluan-keperluan laen yo salah sijine digae biaya slametan, lek coro islame iku kan harta waris kudu dibagi sak marine hak-hak harta warisane wis dilakokno. Sakjane angger enek maslahah e iku warisan ditunda yo gak popo, tapi lek malah akeh madhorot e yo gak oleh mas⁷.”

(gini mas, dilihat dari sebab nya, masyarakat disini itu memang kebanyakan melakukan hal itu, soalnya harta warisnya enggak dibagi langsung, jadinya ya peninggalan mayit dibuat untuk keperluan-keperluan lain, ya salah satunya dibuat untuk biaya slametan, kalau cara Islamnya kan harta waris harus dibagi setelah hak-hak harta warisannya sudah dilaksanakan. Sebenarnya kalau ada *masalah* nya itu (harta) warisan ditunda juga gak apa-apa, tapi kalau malah menimbulkan banyak *madhorot* nya juga

⁷ C S, Wawancara, (Janti, 30 Agustus, 2019)

enggak boleh mas).

Kemudian beliau menambahkan:

“lek ndek islam e perkoro muamalah iku kan rumusane antarodin dadi kabeh kudu do sepakat sek, terus sakdurunge yo kudu weruh kabeh bagian-bagian sing diterimo, lek wis podo weruh bagian-bagian waris e terus ambek wis sepakat kabeh warisane digae biaya haul yo gak popo wae mas⁷”

(ya kalau di (hukum) Islamnya perkara muamalah itu kan rumusnya *antarodin* (saling ridho), jadi semua harus sepakat dulu, kemudian sebelumnya juga harus tahu semua bagian-bagian yang diterima, kalau sudah mengerti bagian-bagian yang diterima dan juga sudah sepakat semua harta warisannya dibuat biaya haul ya tidak apa-apa mas).

Informan selanjutnya adalah A Z (50 tahun) beliau juga merupakan tokoh agama di daerah Janti. Berikut kutipan wawancara saya kepada informan:

“lek menurutku sih gak popo dan juga gak berlawanan dengan hukum islam. pokok e kabeh ahli waris wis setuju, ora enek sing mempermasalahkan. Sing penting bagian-bagian waris e tetep gak enek sing diuntungno lan dirugekno salah sijine ahli waris”⁷.

(Kalau menurut saya tidak apa-apa dan juga tidak berlawanan dengan hukum islam. Pokoknya semua ahli waris sudah setuju, tidak ada yang mempermasalahkan. Yang penting bagian-bagian warisnya tetap, tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan salahsatunya ahliwaris).

Dari pemaparan informan di atas, mereka berpendapat bahwa sebab utama harta peninggalan yang digunakan untuk pembiayaan haul itu karena penundaan pembagian warisan yang memang banyak dipraktikkan di masyarakat desa janti, terkait dengan hukum menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul, mereka berpendapat bahwa dalam bermuammalah itu yang terpenting ialah saling ridho, oleh karena itu ketika semua ahli waris

⁷ C S, Wawancara, (Janti, 30 Agustus, 2019)

⁷ A Z, Wawancara, (Janti, 1 Sèptember, 2019)

telah bersepakat dan semua ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing, dan tidak ada ahli waris yang dirugikan ataupun diuntungkan maka hal tersebut boleh dilakukan.

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas, Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut bertujuan untuk memberikan ketenangan dan keadilan.

Fenomena yang terjadi di Desa Janti merupakan realita yang diketahui bahwa, penyebab utama masyarakat menggunakan harta waris untuk pembiayaan haul ialah penundaan pembagian harta warisan.

Syariat Islam telah mengatur secara rinci tentang mekanisme pembagian warisan mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, penghalang pewarisan, para ahli waris, dan bagian masing-masing para ahli waris. Sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12 dan Nabi juga menegaskan dalam haditsnya terkait dengan pembagian-pembagian yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satunya juga menjelaskan tentang waktu pembagian waris yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan anjuran agar menyegerakan segala hal yang mengandung kebaikan untuk menghindari keburukan. Tujuan dari peraturan tersebut semata-mata hanya untuk terwujudnya tujuan pewarisan dan terciptanya sebuah perdamaian dalam

keluarga serta dapat berlaku adil juga melindungi hak-hak waris terhadap semua ahli waris.

Dalam waktu pembagian warisan, ilmu mawaris menjelaskan bahwa harta waris dapat dibagi setelah ditunaikannya hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan yaitu: (1) biaya perawatan mayit, (2) melunasi hutang, (3) menunaikan wasiat. Setelah ditunaikannya hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan maka harta waris dapat dibagikan kepada ahli waris dari mayit, terhadap waktu pembagian warisan dalam Al-Qur'an secara tersirat dijelaskan bahwa harta waris dibagikan setelah kematian seseorang dan setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi hutang-hutang mayit. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat annisa' ayat 11, dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن

بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ

مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ

وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ

مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةَ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

الْثُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ

مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ^{١٢}

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun⁷ ”⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang waris, dan di dalamnya mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutang. Selain itu, juga mengatur perolehan duda dan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang⁷ .⁷

Syariat islam juga menganjurkan untuk menyegerakan segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 133:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”⁷ .⁸

Ayat ini memberikan arti bahwa bahwa segala sesuatu yang mendatangkan maghfirah Allah harus disegerakan, karena hal tersebut termasuk perintah Allah. Dalam hadits juga terdapat ketentuan dalam menyegerakan melakukan kebaikan yang artinya: “segeralah melakukan kebaikan sebelum fitnah itu datang dalam hidup anda, fitnah yang sangat gelap gulita (semua urusan tak bisa diselesaikan) H.R. Muslim”. Pembagian

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa' (4): 11, 12

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), 4.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. Al-Imron (3): 133

warisan juga termasuk perbuatan yang mengandung kebaikan dan akan banyak masalah yang timbul jika tak segera dibagikan.

Dalam ruang lingkup bermuamalah segala sesuatu itu diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarangnya. Oleh karena itu penundaan pembagian harta warisan itu boleh menurut islam dengan syarat alasan penundaannya dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Drs. M. Syarkoni M. Ag beliau mengklasifikasikan alasan penundaan pembagian warisan menjadi dua kategori yaitu penundaan logis dan penundaan tidak logis, *pertama* penundaan logis dapat dilihat dari proses terjadinya, yaitu dengan musyawarah, jika tidak melalui musyawarah maka penundaan tersebut tidak logis. *Kedua* penundaan logis dilihat dari tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan setiap ahli waris, jika tidak bertujuan untuk kemaslahatan maka penundaan tersebut tidak logis⁷.

Mengenai alasan penundaan pembagian waris sesuai dengan wawancara informan, yaitu:

- 1) N A, alasan menunda pembagian warisan adalah sebab masih adanya piutang yang belum terlunasi dan harta waris masih digunakan untuk biaya berobat suami pewaris dibagi sehingga harta peninggalan tersebut digunakan untuk pembiayaan haul.
- 2) M, alasan menunda pembagian warisan adalah karena memang harta yang ditinggalkan berbentuk sawah yang diserahkan pengurusannya kepada saudara laki-laki dari almarhum, dan juga

⁷ Syarkoni. *Konflik Harta Warisan*, 52.

karena ahli waris masih kecil dan belum cakap dalam bertindak, dan juga hasil dari harta warisan dipergunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup keluarga.

- 3) M, alasan menunda pembagian warisan adalah karena belum adanya titik temu dalam bagian-bagian waris yang diterima oleh ahli waris sehingga harta warisan belum dibagikan yang kemudian harta warisan digunakan untuk keperluan slamatan mayit.
- 4) A L, alasan menunda pembagian warisan adalah karena masih ada ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan sehingga takut menambah pikiran ibunya, dan juga menjaga tata krama karena masih hidupnya ibu dari ahli waris.

Dari alasan-alasan yang telah informan kemukakan, bila ditinjau dari syariat Islam, maka alasan-alasan yang telah di kemukakan oleh semua informan dapat diterima karena kesemuanya bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan* dan menghindari *kemudhorotan*.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Syirkah Amlak Terhadap Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Pembiayaan Haul Bagi Mayit di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Syariat Islam mengatur tentang pemilikan bersama pada harta warisan yang belum dibagi melalui syirkah amlak yaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih atas sesuatu sebab dari beberapa sebab pemilikan harta seperti: pembelian, penerimaan, hibah, wasiat, sadaqoh atau penerimaan

harta warisan diantara beberapa orang ahli waris⁸. Syirkah milk tercipta⁰ karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut⁸. 1

Dasar hukum pemilikan bersama dalam harta warisan dapat ditinjau dari dalil-dalil Al-qur'an dan hadits berikut:

1. Surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran⁸” 2

Kata *al-birr* adalah isim mufrod yang dimakrifatkan dengan *alif lam jinsiyah*, maka kedudukannya ialah *lafadz 'am* maka ia mencakup semua hal yang baik. Menurut Raghib, *al-birr* meliputi semua perbuatan baik secara luas⁸. Maka prinsip tolong menolong dalam ayat diatas dapat menjadi dasar hukum kebolehan *syirkah* dalam harta waris. Karena *syirkah* dalam harta waris merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah tolong-menolong dalam kebaikan di bidang *muamalah*⁸.

⁸ Syarkoni. *Konflik Harta Warisan*, 64.

⁸ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. Al-Maidah (5): 2

⁸ Syarkoni. *Konflik Harta Warisan*, 65.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: t.np., 1987), 45.

Ayat diatas dapat pula menunjukkan kebolehan atas persekutuan milik antara para ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi.

2. Surat an-nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik⁸ .”

Ayat ini menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan harta kepada orang yang belum dewasa. Ketika konteks ayat ini dihubungkan dengan ahli waris yang masih anak-anak, maka dapat dipahami bahwa kita boleh menunda pembagian harta warisan sampai para ahli waris sempurna akalnya atau sampai mereka dewasa.

3. Surat an-nisa' ayat 12

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar) hutang-hutangnya dengan tidak memberi mudhorot (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa' (4): 5

demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸ ”⁶

Ayat tersebut dapat dijadikan dasar atas adanya persekutuan milik antara para ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi.

4. Surat an-nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸ ”⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang baik, berguna dan dihalalkan Allah untuk dapat dimanfaatkan yaitu harta yang diperoleh melalui perbuatan yang diridhoi sesama manusia sehingga tidak ada yang dirugikan dari pihak-pihak terkait. prinsip saling ridho juga merupakan salah satu asas dalam bermuamalah. Dengan demikian apabila harta warisan itu tertunda pembagiannya dengan dasar kerelaan semua ahli waris maka diperbolehkan.

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep *syirkah milk* mempunyai beberapa prinsip umum yaitu: tolong menolong dalam kebaikan, kejujuran, dan adanya kerelaan⁸. Pada dasarnya, hukum asal dari setiap

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa' (4): 12

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nisa' (4): 29

⁸ Syarkoni. *Konflik Harta Warisan*, 67.

muamalah adalah mubah kecuali ada dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits yang mengharamkannya. Oleh karena itu, pemanfaatan harta bersama pada harta warisan yang belum dibagi adalah *mubah* sepanjang dalam proses atau mekanismenya memenuhi unsur kebaikan, kejujuran dan kerelaan semua ahli waris.

Terkait dengan mekanisme masyarakat dalam menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang informan memaparkan sebagai berikut:

N A memaparkan bahwa dalam mekanisme pemanfaatan harta peninggalan untuk pembiayaan haul itu didasari atas kesepakatan ahli waris.

“Yo iku mau mas, kabeh ahli waris iku ngunu wis sepakat lek slametane ibu dijupukno seko hasil sawah e ibu⁸”

(ya itu tadi mas, semua ahli waris itu sudah sepakat kalau slamatannya ibu itu diambilkan dari hasil sawahnya ibu).

M juga memaparkan bahwa dalam mekanisme pemanfaatan harta peninggalan untuk pembiayaan haul itu mengikuti ahli waris tertua yaitu ibunya dikarenakan ahli waris yang lain masih anak-anak, yang tentunya dalam mengambil keputusan juga sudah dimusyawarahkan oleh keluarga.

“Yo kan biyen iku anak-anak e sek cilik-cilik dadi yo gak ngerti perkoro warisan, pokok e manut karo ibu, mestine yo wis dirapatno karo dulur-dulur⁹.”

(Ya kan dulu itu anak-anaknya masih kecil-kecil jadi ya masih belum mengerti perihal warisan, intinya ikut ibu, mustinya ya sudah dirapatkan sama keluarga).

⁸ N A, Wawancara, (Janti, 25 Agustus 2019)

⁹ M, Wawancara, (Janti, 25 Agustus 2019)

M juga memaparkan bahwa dalam mekanisme pemanfaatan harta peninggalan untuk pembiayaan haul itu didasari atas kesepakatan ahli waris.

*“Soale pas rapat warisan iku durung iso dibagi dadi yo warisan e digawe biaya slametan disek⁹ .”*¹

(karena ketika rapat warisan harta peninggalan masih belum bisa dibagi, jadi ya harta warisannya dibuat untuk biaya slamatan dulu)

A L juga memaparkan bahwa dalam mekanisme pemanfaatan harta peninggalan untuk pembiayaan haul itu didasari atas kesepakatan ahli waris.

*“Lek iku ngunu wis kesepakatan kabeh, Bapak iku kan pegawai sek entok duit pensiunan, dadi ndek tabungan e bapak yo sek enek lumayan akeh duit e, yo iku mas seng digae biaya haul⁹ .”*²

(kalau hal itu sudah kesepakatan semua, bapak itu kan pegawai (PNS) masih dapat uang pensiunan, jadi di tabungannya bapak ya masih ada lumayan banyak uangnya, ya itu yang dibuat biaya haul).

Dari pemaparan informan-informan tadi bisa disimpulkan bahwa dalam prosesnya telah melalui kesepakatan dan adanya kerelaan dari semua ahli waris yang berhak dan juga hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, Maka praktek penggunaan harta warisan untuk pembiayaan haul oleh masyarakat desa Janti tidak menyalahi aturan hukum Islam

Dalam kaitannya dengan usaha penyelesaian pembagian warisan itu tergantung kepada kemauan bersama semua ahli waris sebagai pemilik harta yang berbentuk kesepakatan melalui musyawarah. Kesepakatan bersama inilah

⁹ M, Wawancara, (Janti, 26 Agustus 2019)

⁹ A L, Wawancara, (Janti, 28 Agustus, 2019)

yang akan menentukan waktu, tempat, dan jumlah bagian-bagian warisan yang akan dibagi⁹ . 3

Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung tentang kepemilikan bersama ahli waris terhadap harta waris. Hal tersebut tertuang dalam pasal 189 ayat 1 yaitu: *“Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya, sebagai mana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan⁹ .”* 4

⁹ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum*, 314-315.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 189 ayat 1



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

- 1) penyebab utama masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit adalah dikarenakan terjadi penundaan pembagian warisan sehingga harta warisan tersebut dipergunakan untuk biaya slamatan mayit. Dalam tinjauan Islam penundaan pembagian warisan diperbolehkan asalkan alasan-alasan penundaannya untuk terciptanya *kemaslahatan* dan terhindar dari *kemudhorotan*, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh informan semuanya telah memenuhi kriteria untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemudhorotan*. Sehingga penundaan pembagian warisan yang

dilakukan masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ini tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

- 2) Syariat Islam mengatur tentang pemilikan bersama pada harta warisan yang belum dibagi melalui *syirkah amlak* yaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih atas sesuatu sebab dari beberapa sebab pemilikan harta seperti: pembelian, penerimaan, hibah, wasiat, sadaqoh atau penerimaan harta warisan diantara beberapa orang ahli waris, *syirkah amlak* sendiri mempunyai beberapa prinsip umum yaitu: tolong menolong dalam kebaikan, kejujuran, dan adanya kerelaan. Dalam mekanismenya, masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit dikarenakan telah melalui kesepakatan dan adanya kerelaan dari semua ahli waris yang berhak dan juga hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits.

B. Saran

Bagi umat Islam khususnya masyarakat Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang hendaknya lebih mengetahui secara mendalam tentang hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam dan juga menggunakannya sebagai rujukan untuk permasalahan-permasalahan waris seperti kriteria, pembagian dsb.

Bagi tokoh agama, hendaknya selalu memberi pelajaran dan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum Islam, agar semua masyarakat tahu dan paham dengan hukum Allah.

Bagi mahasiswa diharapkan untuk sering-sering melakukan penelitian yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan yang ada di masyarakat agar tidak sampai terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahim, Wahyudi. *Panduan Waris Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logun Pustaka. 2009
- Afdhol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press. 2003.
- Aldizar, Addys dan Fathurrahman. *Ahkamul Mawarits Fil-Fiqhil-Islami (Terj) Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- AM, Imron. *Kupas Tuntas Masalah Peringatan Haul*. Surabaya: Al-Fikar. 2005.
- AM. Imron. *Peringatan Khaul Bukan Dari Ajaran Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1979.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash Shiddieqy, Hasbiy, Muhammad, Teungku. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5 (Terj) Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: t.np. 1987.
- Bzn, Haar, Ter. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1963.
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: Citra Aditayah Bakti. 1991.

- Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosda Karya, 2006.
- Naskur. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Manado: STAIN Manado Press. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sahrani, Sohari. dan Abdullah. Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual Kematian Islam Jawa*. Yogyakarta: PT Buku Seru, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudjana, Nana dan Kusumah, Ahwal. *Proposal Perguruan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sianar Baru Algasindo, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Syarkun, Syuhada'. *Menguasai Ilmu Fara'idh*, Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012.
- Syarkoni, M. *Konflik Harta Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta. 2002.

Norma Hukum

Kompilasi Hukum Islam

Skripsi

- Andri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*”. 2014.
- Kholis, Nur. “*Fenomena Pembagian Harta Waris di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*”. 2006.

Setiyobudi, Riki. *“Pandangan Masyarakat Tentang Penjualan Harta Waris Sebelum Dibagi Studi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru”*. 2014.

JURNAL

Rahmawati, “Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Harta Warisan”, *Diponegoro Law journal*. Volume 5 No 3 Tahun 2016.

Online

www.jombangkab.co.id, dikutip pada 19 Agustus 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Daftar Responden

No	NAMA	KETERANGAN
1.	N A	Masyarakat (pelaku)
2.	M	Masyarakat (pelaku)
3.	M	Masyarakat (pelaku)
4.	A L	Masyarakat (pelaku)
5.	C S	Tokoh agama
6.	A Z	Tokoh agama

Tabel 4.1 Daftar Responden

b. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat dan tokoh agama setempat guna mengetahui alasan dan tanggapan mereka terkait dengan penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit di desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, adapun pertanyaannya meliputi:

1. Apa alasan masyarakat menggunakan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana cara pembagian waris yang dilakukan masyarakat di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

4. Bagaimana mekanisme tentang penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

c. Panduan Observasi

Dalam observasi yang dilakukan untuk meneliti penggunaan harta peninggalan untuk pembiayaan haul bagi mayit di desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, meliputi:

1. Masyarakat (pelaku)
2. Tokoh Agama

d. Peta Lokasi Penelitian



e. Foto-Foto





WhatsApp chat conversation with Mbak Evi Janti (online):

Asalamualaikum 19.53 ✓✓

Walaikum salam 19.53

Mbak, ngapunten kulo bade tanglet 19.54 ✓✓

Ngeh, tanglet npo 19.54

Niki kulo kan sakmangken penelitian waris, kulo nyuwun tulung wawancara jenengan 19.56 ✓✓

Iyo mas, penelitian opo se 19.56

Niki penelitian waris, kebetulan kulo kan neliti waris ten deso mbak 19.57 ✓✓

Oalah iyo gpp 19.57

Sien niku abah jenengan wafat e tgl tgl pinten njih? 19.58 ✓✓

Pesan ini telah dihapus 19.58

Bapak iku wafat tgl 17 november 2005, 16 syawal sak iling ku 20.01

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOAGUNG
DESA JANTI**
Jl. Yos Sudarso No.254 Telp. 081515305060 Jants 61482

SURAT IZIN
Nomor : 100/469/413.65.12/2018

Kepala Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dengan ini memberikan izin kepada saudara :

Nama : MUHAMMAD ALBI ALBANA
NIM : IS210118
Universitas : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi : S-1 Al-Ahwalul As-Syakhshiyah
Alamat : Jln Gajayana no. 50, Dinoyo, Kecamatan Lolok Waru Kabupaten Malang

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsinya " PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PENGGUNAAN HARTA PENINGGALAN UNTUK KEGIATAN KIRIM DO'A" di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Demikian Surat Izin ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Janti, 05 Oktober 2018
KEPALA DESA JANTI
MUSOTTU MAHMUDAH

f. Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Albi Albana

TTL : Jombang, 17 April 1997

Alamat : Janti Mojoagung Jombang

Hoby : Badminton

Pesan/Kesan : *“bahagia itu sederhana sederhana melihat orang lain bahagia”*

Riwayat Pendidikan :

- a. MI Al-Muawwanah Janti Mojoagung Jombang
- b. MTs Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang
- c. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang